


**18. Penerbitan/*Endorsment* Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Udara/ *International Air Pollution Prevention (IAPP)***

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran</li> <li>b. PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan</li> <li>c. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama.</li> <li>d. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.</li> <li>e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</li> <li>f. Peraturan Dirjen Hubla Nomor : HK.103/2/19/DJPL-16 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal.</li> <li>g. SOLAS 74 Beserta Amandemennya</li> <li>h. MARPOL 73/78</li> </ul>
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan</li> <li>b. Copy Surat Ukur</li> <li>c. Copy Surat Laut/Pas Besar</li> <li>d. Copy Sertifikat Pencegahan Pencemaran Lama (untuk <i>Renewal</i>)</li> <li>e. Asli Sertifikat International IAPP (untuk <i>Endorsment</i>)</li> <li>f. Copy Sertifikat Keselamatan (yang masih Berlaku)</li> <li>g. Copy Sertifikat <i>Class</i></li> <li>h. Copy Memorandum <i>Clearance In</i></li> </ul>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p><b>a. <u>Sistem</u></b> Sistem pelayanan penerbitan/<i>Endorsmen</i> Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Udara (IAPP) melalui pemeriksaan dan pengujian di atas kapal oleh petugas Penilik peralatan pencegahan pencemaran yang memiliki kopetensi dan diberikan kewenangan oleh Menteri. Dari hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut bilamana kapal memenuhi Persyaratan pencegahan pencemaran dari kapal maka akan diterbitkan/di <i>endorsment</i> Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Udara (IAPP)</p> <p><b>b. <u>Mekanisme</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan</li> <li>2. Kepala Bidang/Kepala Seksi menunjuk petugas Penilik peralatan pencegahan pencemaran untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian</li> <li>3. Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian, Petugas Penilik peralatan pencegahan pencemaran melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kapal</li> <li>4. Bilamana memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran kapal diterbitkan/di <i>endorsmen</i> sertifikat Pencegahan Pencemaran dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran dilakukan perbaikan sesuai persyaratan/dokumen dikembalikan kepada pemohon</li> </ul>

		<b>c. Prosedur</b> Terlampir
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1.170 Menit atau 19 Jam 30 Menit atau 03 Hari Kerja
5	Biaya/Tarif	a. Tarif PNBP Pemeriksaan GT 7 s/d 35 =Rp. 50.000 per pemeriksaan GT 36 s/d 174 = Rp. 75.000 per pemeriksaan GT 175 s/d 499 = Rp. 300.000 per pemeriksaan GT 500 s/d 3000 = Rp. 1.000.000 per pemeriksaan Lebih dari GT 3000 = Rp. 1.250.000 per pemeriksaan b. Tarif PNBP Penerbitan Sertifikat GT 7 s/d 35 = Rp. 25.000 per sertifikat GT 36 s/d 175 = Rp. 50.000 per sertifikat Lebih dari GT 175 =Rp. 170.000 per sertifikat c. Tarif PNBP Endosrmen Sertifikat GT 7 s/d 35 = Rp. 12.500 per sertifikat GT 36 s/d 175 = Rp. 25.000 per sertifikat Lebih dari GT 175 = Rp. 85.000 per sertifikat
6	Produk Layanan	<b>SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH UDARA / INTERNATIONAL AIR POLLUTION PREVENTION</b>
7	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	a. Wearpack/Seragam Pemeriksaan b. Safety Shoes c. Safety Goggles d. Hand Gloves e. Earplugs/Earbuds f. Masker g. Flashlight h. Kamera i. Meja Kerja j. Kursi Kerja k. Komputer l. Printer m. Mobil/Kapal Pengantar
8	Kompetensi Pelaksana	a. Marine Inspector Type A (ANT/ATT Tingkat I/II atau S1 Teknik Perkapalan) b. Petugas Administrasi (SLTA, DIII dan atau S1)
9	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Pencegahan Pencemaran & Manajemen Keselamatan Kapal
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11	Jumlah Pelaksana	12 orang
12	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan dan SKP tahunan setiap pelaksana
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)

**Flow Chart Sistem, Mekanisme Dan Proseduk Penerbitan/*Endorsment* Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Udara/ *International Air Pollution Prevention (IAPP)***



**CATATAN :**

1. Total waktu proses 1170 menit atau 19 jam 30 menit atau 03 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

